

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 22 November 2024

Nomor : 226 /PM.02.00/K.JI-02/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Bupati Banyuwangi
di
Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;

9. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
15. Surat Edaran Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Imbauan

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan Kampanye dan persiapan tahapan masa tenang yang berlangsung tanggal (24 s.d 26 November 2024) pada Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan ***"Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang"***.

2. Merujuk Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan ***"Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara"***.
3. Merujuk Pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan ***"Dalam Kampanye dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"***.
4. Merujuk Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan ***"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)"***.
5. Merujuk Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan ***"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan"***.
6. Merujuk Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan ***"Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari pemungutan suara"***.
7. Merujuk Pasal 39 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan ***"Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye"***.
8. Merujuk Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan ***"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang"***.
9. Merujuk Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan ***"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara"***.

Bahwa sebagaimana penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada Bupati Banyuwangi, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan dan Posko Tim Pemenangan sebelum jadwal masa tenang ;
2. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
3. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
4. Tidak melakukan iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang; dan
5. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada tahapan masa tenang;

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

**KETUA**
ADRIANUS YANSEN PALE, ST